

HUKUM ISLAM DAN PERJANJIAN ADAT (Dampak Pemahaman Masyarakat Sumatera Barat tentang Inses Terhadap Adat Perkawinan)

Iffah

Prodi HES Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muara Bulian Jambi
info@stai-muarabulian.ac.id

ABSTRACT: Indonesian nation made up of various ethnic and diverse cultures, each tribe has a different complexion . Differences in customs in every region in Indonesia which led also occur differences in customary law certain. each area is caused by the common law rule that a life in the community and formed from habits which already applies to the people of Indonesia . Diversity customary law can be seen in the public Minanagkabau . One factor causing the difference is in the way of interesting lineage. How to draw this line led to differences customary marriage law and its inheritance. Marriage is a very important time in life. Due to the Minangkabau matrilineal , then the person who did the marriage should be with different tribes , and were not allowed to marry the same tribe , because if the same tribe considered brothers. This is where the customary penalties were imposed . Therefore, married to the same tribe in Minangkabau society is prohibited . Tentag understanding that tribal brothers in writer confronted to their understanding of incest . Here is pulled because they are taboo marriage is the same tribe with taboo relationship inses.ada sanctions and consequences will be borne by the perpetrator. Traditional sanctions that tribal marriage customs are disposed along very influential actors in public life , especially in his people . Will be excluded from the offender and receive a variety of scorn in his neighborhood. In general, traditional leaders and religious figures , very firmly forbid the marriage tribesmen . Although there is one of the religious leaders who allow the tribesmen were not sepayung pekawinan , but he still does not agree that

in the event of marriage sepayung tribesmen . As according to the teachings of Islam , that tribal marriage is not at all contrary to the teachings of Islam itself.

Keywords: *Impact, Comprehension, Society.*

Pendahuluan

Banyaknya pelanggaran terhadap adat oleh masyarakat disebabkan kurangnya pemahaman terhadap adat, anak sering kali tidak saling mengenal satu sama lain dalam satu persukuan. Apalagi keluarga besar makin berkembang sehingga hubungan semakin jauh dan banyak pula yang bermukim di tempat lain. Selama tidak mengenal seringkali terjadi pertikaian antar saudara sesuku dan juga terjadi perkawinan yang dilarang oleh persukuan di Minangkabau. Dalam setiap masyarakat dan kebudayaan, perkawinan merupakan hal penting. Perkawinan menurut masyarakat Minang adalah masa peralihan yang paling kompleks yang mencakup faktor-faktor fisik, fisikis, sosiologi dan status sosial individu di dalam masyarakat yaitu peralihan dari Zaman kuda pacuan ke Zaman Jawi pembajak. Adat Minangkabau menganut pola perkawinan eksogami dengan batasan eksogami suku, setiap individu dilarang kawin dengan individu lain yang memiliki suku yang sama dengannya. Hal ini diatur dalam adat nan babuhua mati, yang memiliki Sanksi dibuang sepanjang adat terhadap pelakunya

Dari realita sosial yang pernah terjadi, ada satu pasangan ingin menikah, tetapi mereka mempunyai suku yang sama. Karena suku mereka sama, mereka tidak boleh kawin menurut adat, jadi mereka kawin lari. Ada juga pasangan yang satu suku sudah melakukan perkawinan, tetapi mereka membayar denda kepada nagari. Pelaku perkawinan sesuku ini di dalam masyarakat Nagari Matur, di Pangkalan Kotobaru, di Bangkinang, di Taluk Kuantan Riau daratan yang berstatus satu suku dalam masyarakat minang. Sedangkan perkawinan tersebut dilarang oleh adat yang berlaku. Mitos yang berkembang dalam masyarakat bahwa kawin satu suku itu menyebabkan anak berakhlak buruk, ada yang rumah tangganya tidak harmonis, dan masih ada penyebab yang lain.

Berdasarkan kasus diatas, saya mengangkat sebuah topik yaitu “Dampak pemahaman inses masyarakat sumatera Barat (minang)

terhadap Larangan Kawin Satu Suku". Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan sekilas pemahaman tentang pelaku perkawinan sesuku dalam sistem kekerabatan di Minangkabau dengan studi kasus di beberapa daerah. Larangan kawin sesuku yang sebenarnya tidak dilarang dalam Hukum Islam sendiri. Lain halnya di Ranah Minang yang memberikan sanksi terhadap pelakunya sama dengan pelaku inses.. Penelitian ini dengan menggunakan beberapa responden sebagai keluarga yang pernah menjadi pelaku perkawinan sesuku, menjelaskan bagaimana pendapat tokoh adat dan tokoh agama dengan perkawinan tersebut, dan bagaimana pula menurut ajaran Islam. Penelitian ini merupakan hasil penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara. Penelitian tersebut menggunakan beberapa informan, yakni pelaku, tokoh adat, tokoh agama, dan tetangga atau teman.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menemukan adanya kesamaan pandangan masyarakat minang memandang inses dan kawin sesuku, sama-sama hal yang memelukan untuk dibuat, akan tetapi kelemahan dari sistem adat menjadi penyebab masih ada yang berani melakukan kawin satu suku. Satu Kelemahan dari sistem adat itu adalah individu dalam masyarakat yang tidak ta'at adat sedangkan mereka memahami adat, serta ringannya sanksi adat terhadap pelaku, bahkan sanksi tersebut dapat pula dihapuskan apabila pelaku telah bercerai dan membayar sanksi adat. Selain itu faham nenek moyang yang menarik garis keturunan dari sebelah ibu tidak serta merta menjadikan generasi selanjutnya berpedoman sebagaimana yang telah diterapkan nenek moyang. Pendidikanpun banyak merubah faham ini. Generasi baru banyak yang sudah menjadi orang-orang yang terdidik, baik itu agama (Islam) maupun pendidikan umum seperti psikologi dan ilmu kedokteran.

Pengertian Inses

Inses dalam bahasa Arab juga disebut *ghîsyân al-mahârim*, *sifâh al-qurba* atau *zinâ al-mahârim* yaitu hubungan seksual antara orang yang diharamkan menikah diantara mereka oleh syariah karena ras kekerabatan.¹ Secara umum, inses adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang masih ada hubungan atau

¹ Muhammad Suyuthi al-qurdhafi, *kamus Fiqh*, (Libanon: Al-maktabah, tt) t.t.

pertalian sedarah maupun perkawinan.² Proses berlangsungnya inses bisa jadi berakibat pembatasan pergaulan yang terlalu dekat, tidur bersama satu kamar atau satu ranjang, atau kondisi rumah yang terlalu sempit dan mencegah orang lain mengetahui hubungan mereka. Pada kondisi ini terjadinya inses tidak terencana atau malah sangat terencana dengan matang.

Oleh karena itu, terjadinya inses tidak hanya tertutup pada hubungan antara ayah dan anak, bisa juga antara keponakan yang menginap di rumah bibi, atau paman yang menginap di rumah keponakan, antara kakak dengan adiknya dan lain-lainnya. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nas Al-Qur'an maupun as-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia. Aspek penting dalam hukum Islam adalah mengutamakan keadilan dan kemaslahatan. Prinsip ini menjadi rujukan dalam penetapan dan penerapan hukum Islam. Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam 'Ilmu Ushul al-Fiqih'-nya menjelaskan bahwa produk hukum apa pun dalam Islam harus mempertimbangkan unsur maslahat yang terdiri dari *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan).³

Pengertian Perakawinan

Saat peralihan yang ada pada semua masyarakat dianggap penting adalah peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga, yaitu perkawinan. Dalam kebudayaan manusia, perkawinan merupakan pengatur tingkah laku manusia yang berkaitan dengan kehidupan kelaminnya. Perkawinan membatasi seseorang untuk bersetubuh dengan lawan jenis lain selain suami atau isterinya. Selain sebagai pengatur kehidupan kelamin, perkawinan mempunyai berbagai fungsi dalam kehidupan bermasyarakat manusia, yaitu memberi perlindungan pada anak-anak hasil perkawinan itu, memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta dan gengsi, tetapi juga untuk

² Lihat Limananti dkk, *inses: adakah celah hukum bagi perempuan*, (Yogyakarta: Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2005), t.h.

³ Abdul wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh: Pedoman Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2009) h. 37.

memelihara hubungan baik dengan kelompok-kelompok kerabat tertentu.

Kata perkawinan menurut istilah Hukum Islam sama dengan kata "**nikah**" dan kata "*zawaj*"⁴. Nikah menurut bahasa adalah berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni "*wathaa*" yang berarti "setubuh" atau "akad" yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak, sedangkan dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini. Sulaiman Rasyid mengemukakan Pengertian Pernikahan atau Perkawinan, Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.⁵ Zahry Hamid mengatakan bahwa Pengertian Pernikahan atau Perkawinan merupakan akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam Pengertian Pernikahan secara umum adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.⁶

Pengertian Pernikahan atau Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991⁸ mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqa ghaliiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari pengertian pernikahan atau perkawinan yang diungkapkan para pakar diatas tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengertian Pernikahan atau Perkawinan adalah serangkaian aturan yang dimulai dengan bentuk akad atau perjanjian antara seorang laki-laki beserta keluarga besarnya dan perempuan beserta keluarga

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; kencana 2008) h. 12.

⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997) h. 34.

⁶ Zahrihamid, wawancara langsung dengan calon doctor UIN SUSKA Riau.

⁷ UU Perkawinan No.1 thn 1974.

⁸ Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991.

besarnya pula untuk memulai ikatan baru yang berakibat dengan timbulnya hak dan kewajiban antara satu sama lain dan menghalalkan hubungan yang semula diharamkan oleh hukum syara’.

Perkawinan Adat Minangkabau

Dalam tiap masyarakat dengan susunan kekerabatan bagaimana perkawinan memerlukan penyesuaian dalam banyak hal. Perkawinan menimbulkan hubungan baru tidak saja antara pribadi yang bersangkutan, antara marapulai dan anak dara tetapi juga antara kedua keluarga. Latar belakang antara kedua keluarga bisa sangat berbeda baik asal-usul, kebiasaan hidup, pendidikan, tingkat sosial, tatakrama, bahasa dan lain sebagainya. Karena itu syarat utama yang harus dipenuhi dalam perkawinan, kesediaan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dari masing-masing pihak. Pengenalan dan pendekatan untuk dapat mengenal watak masing-masing pribadi dan keluarganya penting sekali untuk memperoleh keserasian atau keharmonisan dalam pergaulan antara keluarga kelak kemudian⁹.

Perkawinan juga menuntut suatu tanggungjawab, antaranya menyangkut nafkah lahir dan batin, jaminan hidup dan tanggungjawab pendidikan anak-anak yang akan dilahirkan. Diminangkabau kawin dengan suku yang sama dilarang, karena dianggap bersaudara, bagi yang melakukan akan mendapatkan hukuman. Hukuman itu tidak kentara dalam bentuk pengucilan dan pengasingan dari pergaulan masyarakat Minang. Karena itu dalam perkawinan orang Minang selalu berusaha memenuhi semua syarat perkawinan yang lazim di Minangkabau.

Syarat-syarat itu menurut Fiony Sukmasari dalam bukunya *Perkawinan Adat Minangkabau* adalah Kedua calon mempelai harus beragama Islam, Kedua calon mempelai tidak sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali pesukuan itu berasal dari nagari atau luhak yang lain, Kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak, Calon suami (marapulai) harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin kehidupan keluarganya.¹⁰ Perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi semua syarat diatas dianggap perkawinan sumbang, atau perkawinan yang tidak

⁹ Bandaro, *Perkawinan Eksogami Dalam Masyarakat Adat Minangkabau*.

¹⁰ Fiony Sukmasari, *Perkawinan Adat Minangkabau*, (Jakarta: kencana 2003) h. 13.

memenuhi syarat menurut adat Minang. Karena itu jika perkawinan satu suku dilakukan maka akan dianggap perkawinan sumbang.

Pengertian Suku di Minang Kabau

Suku dalam tatanan Masyarakat Minangkabau merupakan basis dari organisasi sosial, sekaligus tempat pertarungan kekuasaan yang fundamental. Pengertian awal katasuku dalam Bahasa Minang dapat bermaksud satu per-empat, sehingga jika dikaitkan dengan pendirian suatu nagari di Minangkabau, dapat dikatakan sempurna apabila telah terdiri dari komposisi empat suku yang mendiami kawasan tersebut. Selanjutnya, setiap suku dalam tradisi Minang, diurut dari garis keturunan yang sama dari pihak ibu, dan diyakini berasal dari satu keturunan nenek moyang yang sama.¹¹

Selain sebagai basis politik, suku juga merupakan basis dari unit-unit ekonomi. Kekayaan ditentukan oleh kepemilikan tanah keluarga, harta, dan sumber-sumber pemasukan lainnya yang semuanya itu dikenal sebagai harta pusaka. Harta pusaka merupakan harta milik bersama dari seluruh anggota kaum-keluarga. Harta pusaka tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat menjadi milik pribadi. Harta pusaka semacam dana jaminan bersama untuk melindungi anggota kaum-keluarga dari kemiskinan. Jika ada anggota keluarga yang mengalami kesulitan atau tertimpa musibah, maka harta pusaka dapat digadaikan. Suku terbagi-bagi ke dalam beberapa cabang keluarga yang lebih kecil atau disebut payuang (payung). Adapun unit yang paling kecil setelah sapayuang disebut *saparuik*. Sebuah *paruik* (perut) biasanya tinggal pada sebuah rumah gadang secara bersama-sama¹².

Penyebab dilarangnya kawin satu suku

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan beraneka ragam budaya, salah satunya adalah suku Minangkabau. Suku atau *Matriclan* ialah unit utama dari struktur sosial di Minangkabau. Seseorang tidak dapat dipandang sebagai orang Minangkabau jika ia tidak mempunyai suku. Setiap suku mempunyai adat yang satu sama lain memiliki corak yang berbeda.

¹¹ No Name, *Matrilineal Hanya Dianaut Lima suku Didunia*, dalam <http://www.kapanlagi.com>, diakses pada 2010.

¹² *Ibid.*

Di Minangkabau, salah satu masa peralihan yang sangat penting dalam adat adalah pada saat masa perkawinan. Masa perkawinan merupakan masa permulaan bagi seseorang melepaskan dirinya dari lingkungan kelompok keluarganya dan mulai membentuk kelompok kecil miliknya sendiri, yang secara rohaniah tidak lepas dari pengaruh kelompok hidupnya semula. Dengan demikian, perkawinan dapat juga disebut sebagai titik awal dari proses pemekaran kelompok.

Adat Minangkabau menentukan bahwa orang Minangkabau dilarang kawin dengan orang dari suku yang serumpun, misalnya seseorang yang berasal dari suku jambak tidak boleh kawin dengan seseorang yang dari suku jambak juga, karena garis keturunan di Minangkabau ditentukan menurut garis keturunan ibu, jadi jika kawin dengan suku yang sama di anggap bersaudara.

Menurut Prof. Dr. Koentjaraningrat kalau kawin dengan saudara-saudara kandungnya, maka disebut “eksogami keluarga batih”. Kalau orang dilarang kawin dengan semua orang yang mempunyai marga yang sama, maka disebut ‘eksogami marga’. Kalau orang dilarang kawin dengan dengan orang yang berasal dari nagari yang sama, disebut “eksogami nagari”. Di Minangkabau garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu, maka disebut “eksogami matrilineal atau eksogami matrilineal”.¹³ Dalam Alquran yang disebut mahram terinci sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
 إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١١﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
 أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
 وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ
 الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
 نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن

¹³ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) t.h.

تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَحِيمًا ﴿٢٢﴾ * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
 مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
 الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٣﴾

22. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan¹⁴; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

¹⁴Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.

24. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki¹⁵ (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian¹⁶ (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu¹⁷. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-Nisa: 22-24).

Di Minangkabau dilarang kawin dengan suku yang sama. Larangan kawin satu suku ini tidak dalam konteks halal dan haram, kesepakatan untuk tidak kawin satu suku adalah soal *raso jo pareso*. Berdasarkan kekerabatan matrilineal, masyarakat Minangkabau merasa badunsanak (bersaudara) dengan orang-orang sekaum atau satu suku. Jika ada yang melanggar terhadap aturan adat, maka akan mendapat sanksi secara adat pula.

Larangan kawin *sapasukuan* terutama *nan sasako jo pusako* jangan diartikan sebagai penentangan terhadap hukum-hukum Islam yang menjadi landasan hukum adat Minangkabau tetapi lihatlah sebagai keunikan suatu masyarakat yang menganut system kekerabatan matrilineal yang menjunjung tinggi harkat kaum perempuan dan memegang teguh rasa persaudaraan dengan pijakan *raso jo pareso*.

Singkatnya penyebab dilarangnya kawin satu suku adalah karena masyarakat yang satu suku merasa bersaudara yang menjunjung tinggi *raso jo pareso*. Jika dilakukan kawin satu suku, maka sama halnya dengan mengawini saudara sendiri, Nikah sesuku bagi orang Minang masih menjadi sebuah yang tabu dan sangat sakral untuk dilanggar. Mereka yang mencoba kawin sesuku harus siap terjaminjinkan dari lingkungan keluarga dan masyarakat Minang dimana ia berdomisili.

¹⁵ Budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.

¹⁶ Selain dari macam-macam wanita yang tersebut dalam surat An Nisaa' ayat 23 dan 24.

¹⁷ Menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali maskawin yang telah ditetapkan.

Menjadi bahan kasak-kusuk orang satu kampung, cemoohan dan pengucilan. Orang yang satu suku tidak boleh kawin, kendatipun mereka beda kabupaten/kota, kecamatan, desa, jorong, selagi mereka dalam adat Minang satu suku (pisang, chaniago, koto, siumbang, piliang dll.) maka akan susah bagi mereka melangsung sebuah pernikahan.

Jika Kawin satu suku dilakukan maka akan mendapatkan kutukan dalam biduk rumah tangga dan keluarga diprediksikan tidak akan dikarunia keturunan, Ada pun keturunan yang terlahir akan mengalami kecacatan fisik dan keterbelakangan mental, Kalau mereka mendapatkan keturunan maka keturunan diperkirakan akan buruk laku (berakhlak buruk), Rumah tangganya akan selalu dirundung pertengkaran, perseteruan, Mereka yang kawin sesuku diyakin sebagai pelopor kerusakan hubungan dalam kaumnya (kalangan satu suku), Menimbulkan kesenjangan dalam tatanan sosial

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat yang memepercai mitos kawin satu suku mereka berpendapat kawin satu suku memang menyebabkan anak berakhlak buruk, rumah tangga di rundung pertengkaran, perseteruan, dan menimbulkan kesenjangan sosial. Sementara pembicara lainnya juga menyimpulkan, sasuku atau sapayuang adalah status yang tidak elok dan menimbulkan kesenjangan sosial, hingga berakibat terjadinya disparitas sosial di kalangan komunitas masyarakat Minangkabau. Selain itu pada falsafah orang minang kawin satu suku akan mendatangkan bencana bagi suku tersebut. Jika dalam rumah tangga terjadi pertengkaran, maka akan menyebar kepada *ninik mamak toutengganai* sampai kepada keluarga besar tersebut. Dengan begitu suku tersebut akan terceerai berai. Inilah sebenarnya kunci utama orang minang tidak ingin kawin satu suku

Sanksi Pelanggar kawin satu Suku

Seandainya terjadi perkawinan oleh orang yang se suku (sama sukunya) maka terhadap orang tersebut dikenakan denda dan hukuman secara adat, agar orang tersebut tetap dibawa dan diikuti sertakan dalam kehidupan masyarakat adat, dan kepada salah seorang yang telah melakukan perkawinan sesuku tersebut juga harus diganti sukunya (agar tidak sesuku). Apabila denda dan hukuman tidak dilakukan serta tidak diadakan penggantian suku, maka orang yang

melakukan perkawinan tersebut tidak diikutkan tidak dibawa serta oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan adanya penggantian suku bagi orang yang melakukan perkawinan se suku tersebut, maka akan terjaga / tetap berlaku sistem eksogami. Kawin satu suku memang mengundang banyak polemik. Namun sebelum kita melihat lebih dalam lagi tentang masalah apapun dalam adat, kita harus menyadari bahwa adat setiap nagari itu berbeda.

Pelarangan kawin satu suku, ada yang melarang sejurai, ada yang melarang saparuiik. Khusus jika ada satu suku dalam saparuiik yang kawin maka akan dihukum secara adat yaitu dibuang ke desa yang mau menerimanya. Hukuman yang biasa di berikan bagi yang melanggar peraturan adat adalah membayar denda kepada nagari yaitu berupa kambing,kerbau atau tergantung kesepakatan para petinggi adat, kemudian diadakan makan bersama dengan mengundang orang sekampung. Apabila yang melakukan pelanggaran tersebut tidak mau membayar denda, maka baru dijatuhkan hukuman yang lebih berat yaitu dibuang sepanjang adat.

Kawin sesuku dalam pandangan Islam

Orang sesuku dalam adat minang bisa diklasifikasikan-menurut pandangan syara'-kepada dua macam. *Pertama*, orang sesuku yang mahram. Dan kedua, orang sesuku yang bukan mahram. Adapun orang sesuku yang mahram tidak boleh dinikahi menurut syara'. Misalnya ibu, saudara perempuan, saudara ibu yang perempuan, dan anak perempuan dari saudara perempuan sebagai mana dalam Firman Allah SWT :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَوَحْلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ

أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S An-Nisa: 23)

Mereka adalah orang sesuku yang tidak boleh dinikahi, karena mahram sebagaimana dalam ayat. Macam *kedua* adalah orang sesuku yang bukan mahram. Seperti anak perempuan dari saudara perempuan ibu. Anak perempuan dari saudara perempuan ibu boleh dinikahi sebagaimana dalam ayat di atas. Karena dia bukan mahram. Adapun menurut adat, pernikahan seperti ini tidak dibolehkan, karena anak perempuan dari saudara ibu adalah orang sesuku. Berdasarkan klasifikasi di atas, maka hukum menikah dengan sesuku dapat kita rinci sebagai berikut:

1. menikah dengan orang yang tidak sesuku dan bukan mahram tidak bertentangan dengan agama dan tidak juga melanggar aturan adat.
2. menikah dengan sesuku yang mahram bertentangan dengan agama dan aturan adat.
3. menikah dengan sesuku yang bukan mahram.

Ada sebuah kaidah yang menjelaskan bahwa adat dan kebiasaan tidak bisa merubah hakikat hukum yang sudah ditetapkan dalam agama. Artinya, menikah dengan sesuku yang bukan mahram hukumnya adalah sah dan tidak batal menurut syara' akan tetapi untuk kasus ini kita akan menilai dengan sebuah hadits Rasulullah Saw kepada Aisyah:

"Wahai Aisyah! Kalau bukan karena kaummu tidak dekat masanya dengan jahiliyah (masih baru Islam,) sungguh saya akan perintahkan untuk menghancurkan ka'bah dan saya masukkan bagian yang lain kedalamnya (seperti yang dibangun Ibrahim. As)." HR. Bukhari.

Hadits ini mengajarkan kepada kita bahwa penerapan hukum syar'i perlu disesuaikan dengan kesiapan masyarakat untuk menerimanya. Karena itu, penerapan ini membutuhkan pemahaman terhadap apa yang dikenal dengan istilah *fiqhul waqi'* dan *fiqhud dakwah*. Bila penerapan hukum pada masyarakat di suatu tempat akan menimbulkan gejolak, atau sanksi yang memberatkan, maka penerapan itu bisa ditangguhkan sampai masyarakat memiliki kesiapan untuk itu. Dalam adat minang, sebenarnya ada aturan-aturan yang baku dan tidak bisa diubah, seperti dalam pepatah minang "*Nan Indak lakang dek paneh, nan indak lapuak dek ujan*". Di antaranya adalah seperti kepatutan menurut agama, menurut perikemanusiaan, menurut hukum alam yang didasarkan pada kodrat ilahi, atau menurut tempat dan waktu. Aturan ini dikenal dengan istilah *adat nan sabana adat*.

Selain itu ada juga aturan-aturan yang bisa berubah-ubah berdasarkan pada kesepakatan. Sebagaimana dalam pepatah "*Nan elok dipakai jo mufakat, nan buruak dibuang jo hetongan, Adat habih dek bakarilahan*." Aturan ini dikenal dengan istilah *adat nan diadatkan*.

Ada juga kebiasaan yang sifatnya adalah pribadi atau individu yang bisa ditambah dan dikurangi atau ditinggalkan. Hal ini dikenal dengan istilah *adat nan teradat*. Terakhir adalah adat yang sifatnya kelaziman yang berubah-ubah mengikuti alur yang ada pada masing-masing tempat. Seperti kesenian, perhelatan dll. Hal ini dikenal dengan istilah *adat istiadat*.

Penutup

Banyaknya pelanggaran terhadap adat oleh masyarakat disebabkan kurangnya pemahaman terhadap adat anak karena tidak saling mengenal satu sama lain dalam satu persukuan. Kawin satu suku merupakan salah satu pelanggaran terhadap adat tersebut, di Minang Kabau , jika ada yang melakukan kawin satu suku, maka akan dikenakan hukuman secara adat. Dan bagi yang melakukan kawin satu suku dapat merusak tatanan sosial atau tatanan adat yang telah berlaku sejak lama.

Bagi yang melakukan kawin satu suku, secara sosiologis berpengaruh terhadap kepribadian anak. Anak hasil perkawinan satu suku akan berakhlak buruk, dan juga berdampak pada pasangan itu sendiri, rumah tangganya tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perseteruan dalam keluarga itu. Sedangkan dikaji secara antropologi, kawin satu suku dapat menyebabkan kesenjangan salah satu unsur kebudayaan atau penyimpangan unsur kebudayaan. Salah satu unsur kebudayaan tersebut adalah adat. Karena itu kawin satu suku merupakan penyimpangan adat.

Anak perempuan dari saudara perempuan ibu boleh dinikahi sebagaimana dalam ayat di atas. Karena dia bukan mahram. Adapun menurut adat, pernikahan seperti ini tidak dibolehkan, karena anak perempuan dari saudara ibu adalah orang sesuku. Berdasarkan klasifikasi di atas, maka hukum menikah dengan orang yang tidak sesuku dan bukan mahram tidak bertentangan dengan agama dan tidak juga melanggar aturan, menikah dengan sesuku yang mahram bertentangan dengan agama dan aturan adat. menikah dengan sesuku yang bukan mahram diperbolehkan dalam Islam namun dilarang oleh adat, dan pernikahan seperti ini pun menurut Islam bukanlah inses, akan tetapi dalam adat ini dipandang hal yang menjijikkan dan tabu sama seperti inses.

Bibliografi

- Ahsin W. Alhafidz, *kamus fiqh*, Jakarta: Amzah 2013.
- Bandaro. *Perkawinan Eksogami Dalam Masyarakat Adat Minangkabau*
- Eriandi./<http://www.awin> Sasuku Bawa penyakit Genetik.Padang: Worspress. 2008.

Darwis Thaib glr. Dt. Sidi Bandaro, *Seluk Beluk Adat Minangkabau*, N.V. Nusantara Bukittinggi – Djakarta.

Fiony Sukmasari, *Perkawinan Adat Minangkabau*, Jakarta: kencana 2003.

Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi II*. Jakarta : Prineka Cipta.2000.

No Nam. *Matrilineal Hanya Dianaut Lima suku Didunia*. <http://www.kapanlagi.com>. 2010.

No name 2.http://www.nusantaranews.net/2010/07/kawin_sapasukua_n_dalam_perspektif_adat_1837.html .2010.

Limananti dkk, *inses: adakah celah hukum bagi perempuan*, Yogyakarta: Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2005.

UU Perkawinan No.1 thn 1974.

Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991.

.